



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
(SK KEMENKUM HAM AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013)
MTs MA'ARIF NU GANDUSARI
Terkreditasi "A"



NSM/NPSN : 121235050030 / 20584996

Alamat : Jl. Raya Kawi No. 32 Kec. Gandusari Blitar Telp./Fax 0342-693401

Email : mtsmaarifnu.gds@gmail.com

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
MTs MA'ARIF NU GANDUSARI
DENGAN KOMITE MADRASAH

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Februari Duaribu Duapulu Satu dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

Nama : Nurul Afiffah, S.Pd .
Jabatan : Kepala MTs Ma'arif NU Gandusari
Alamat : Jl. Raya Kawi No 32 Gandusari

Dalam hal ini bertindak dan atas nama MTs Ma'arif Nu Gandusari yang berkedudukan di Desa Gandusari Kecamatan Gandusari dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : H. Imam Lumadi
Jabatan : Ketua Komite Mts Ma'arif Nu Gandusari

Dalam hal ini dan atas nama Ketua Komite MTs Ma'arif Nu Gandusari untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Blitar.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Komite MTs Ma'arif Nu Gandusari.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan MTs Ma'arif Nu Gandusari.
2. Hal di atas bertujuan mendidik untuk kelancaran pelaksanaan Pendidikan di MTs Ma'arif Nu Gandusari.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 02-02-2025 sampai dengan tanggal 02-02-2028 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain:

1. Melaporkan tentang pengelolaan Madrasah secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Memantau kegiatan Madrasah yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain

1. Memantau seluruh siswa dalam kegiatan belajar yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MoU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak Kedua

Ketua Komite MTs Ma'arif NU Gandusari



H. Imam Lumadi

Pihak Pertama

Kepala MTs Ma'arif NU Gandusari



Nurul Afiffah, S.Pd.